



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.125.688.139.851,82
b. belanja	(Rp1.088.658.402.498,77)
c. transfer	(Rp 300.000.000,00) +
d. surplus/defisit	Rp 36.729.737.353,05
e. pembiayaan neto	Rp 41.459.480.285,77 +
f. sisa lebih pembiayaan anggaran/SILPA sebelum koreksi	Rp 78.189.217.638,82
g. koreksi SILPA	(Rp 162.855.533,00)+
h. sisa lebih pembiayaan anggaran/SILPA tahun berkenaan	Rp 78.026.362.105,82

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.416.380.516,28 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | Rp 1.176.104.520.368,10 |
| 2. realisasi | <u>Rp 1.125.688.139.851,82</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 50.416.380.516,28 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp126.989.250.305,10 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran belanja | Rp 1.215.647.652.803,87 |
| 2. realisasi | <u>Rp 1.088.658.402.498,77</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 126.989.250.305,10 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. anggaran transfer | Rp 300.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 300.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp76.572.869.788,82) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. surplus/defisit | (Rp 39.843.132.435,77) |
| 2. realisasi | <u>Rp 36.729.737.353,05</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp 76.572.869.788,82) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp1.616.347.850,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | Rp 39.843.132.435,77 |
| 2. realisasi | <u>Rp 41.459.480.285,77</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp 1.616.347.850,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah (Rp78.026.362.105,82) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran SILPA | Rp 0,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 78.026.362.105,82</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp 78.026.362.105,82) |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp 51.119.851.910,77 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih | (Rp 51.119.981.910,77) |
| c. sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran | Rp 78.026.362.105,82 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp 130.000,00 |
| e. lain-lain | <u>(Rp 0,00)</u> |
| f. saldo anggaran lebih akhir | Rp 78.026.362.105,82 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 5.840.074.012.526,60
b. jumlah kewajiban	Rp 137.820.235.556,29
c. jumlah ekuitas dana	Rp 5.702.253.776.970,31

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp 1.106.574.917.824,93
b. beban operasi	(Rp 1.114.961.529.906,95)
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp 123.425.492.909,89)
d. pos luar biasa	(Rp 0,00) +
e. surplus/(defisit) - LO	(Rp 131.812.104.991,91)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD	Rp 51.119.851.910,77
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 213.902.018.311,34
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 186.832.782.583,29)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 00,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 162.725.533,00)
f. saldo akhir kas lainnya	Rp 2.577.100,00+
g. saldo akhir kas	Rp 78.028.939.205,82

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 6.080.407.050.494,46
b. surplus/(defisit) - LO	(Rp 131.812.104.991,91)
c. koreksi nilai persediaan	(Rp 5.993.910,00)
d. lain-lain	(Rp 246.335.174.622,24)+
e. ekuitas akhir	Rp 5.702.253.776.970,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tertuang dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

2. Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALIKOTA TARAKAN,

KHAIRUL



Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN,


ABD. AZIS HASAN



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 89

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (89/2/2026)